

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 5, June 2025, P. 706-715
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15751431>

Pemikiran Hukum Islam Tentang Persatuan Warga Negara Prespektif Piagam Madinah, Pancasila, dan UUD 1945

Fitri Ningsih, Fatmawati Hilal, Lomba Sultan
Syariah/Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
Email: fitrininghabidin@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menjelaskan bagaimana pemikiran hukum islam khususnya melalui piagam madinah, pancasila dan UUD 1945 berkontribusi pada konsep persatuan warga negara. Untuk menangkap poin tersebut, artikel ini akan berfokus pada tiga pembahasan utama. Pertama, piagam madinah dan pemikiran hukum islam tentang persatuan. Kedua, pancasila dan UUD 1945 tentang persatuan. Ketiga, perbandingan konsep persatuan piagam madinah, pancasila, dan UUD 1945. Piagam Madinah merupakan tonggak sejarah yang menunjukkan bagaimana Islam sejak awal telah meletakkan dasar bagi masyarakat majemuk. Dokumen ini bukan sekadar perjanjian, melainkan konstitusi tertulis pertama yang mengakui hak-hak dan kewajiban setiap kelompok di Madinah, termasuk non-Muslim. Prinsip-prinsip seperti kebebasan beragama, jaminan keamanan, dan kewajiban saling tolong-menolong dalam menghadapi ancaman bersama, menjadi bukti nyata komitmen Islam terhadap persatuan di tengah keberagaman. Dalam perspektif hukum Islam, Piagam Madinah menegaskan bahwa perbedaan tidak menjadi penghalang persatuan, melainkan potensi kekuatan jika dikelola dengan prinsip keadilan dan toleransi

Kata kunci: *piagam madinah, pancasila, persatuan warga negara*

Abstract

This article explains how Islamic legal thought particularly through the Medina Charter, Pancasila and the 1945 Constitution contributed to the concept of citizens' unity. To capture that point, this article will focus on three main discussions. First, the charter of Medina and Islamic legal thought on unity. Second, panchayat and the 1945 Constitution on unity. Third, a comparison of the concept of unity of the Medina Charter, Pancasila, and the Constitution of 1945. The Medina Charter is a milestone that shows how Islam from the beginning has laid the foundation for a composite society. This document was not just a treaty, but rather the first written constitution that recognized the rights and obligations of every group in Medina, including non-Muslims. Such principles as freedom of religion, guarantee of security, and the obligation of mutual assistance in the face of common threats, became tangible evidence of Islam's commitment to unity in the midst of diversity. In the perspective of Islamic law, the Medina Charter asserts that differences are not barriers to unity, but rather the potential for strength if managed with the principles of justice and tolerance.

Keywords: *Medina Charter, Pancasila, Citizens' Union*

Article Info

Received date: 10 June 2025

Revised date: 17 June 2025

Accepted date: 24 June 2025

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang besar yang wilayahnya terjarak oleh pulau-pulau yang luas dan banyak sehingga indonesia memiliki ciri khas yaitu keanekaragaman budaya, adat istiadat, agama, suku dan bahasa. Persatuan dan kesatuan merupakan kunci suatu negara dalam membangun suatu

bangsa, tanpa adanya persatuan serta kesatuan yang dijaga oleh negara maka keadaan suatu negara mudah digoyah oleh berbagai ancaman baik dari luar negeri maupun ancaman dalam negeri.¹

Keragaman suatu Negara dari sisi etnis, suku, agama dan budaya merupakan suatu kekayaan bangsa. Fakta keragaman tersebut dapat dilihat pada kota Madinah yang memiliki beberapa macam golongan yang telah diatur dalam sebuah konstitusi yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan suatu bukti tertulis politik yang di buat oleh Nabi Muhammad saw untuk mengatur kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh dari berbagai kalangan. Begitupula dengan Indonesia yang diduduki oleh rakyat yang majemuk terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat dan agama yang dianut juga berbeda-beda. Dengan begitu persatuan bangsa dari Piagam Madinah maupun konstitusi UUD 1945 menjadi persamaan dalam menyatukan umat atau rakyat pada suatu Negara, kemudian memberikan hak kepada masyarakat beserta umat nya sesuai dengan kepercayaan masing-masing.²

Dalam sejarah islam, dibawah pimpinan Nabi Muhammad SAW, umat islam terbentuk kesatuan hidup bersama dengan kelompok lain sesuai dengan piagam Madinah. Begitu pula dengan masyarakat di Indonesia yang memiliki keragaman beragama dan pada Era modern ini, masyarakat membentuk kesatuan hidup bersama antar para pemeluk agama, berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Negara Indonesia yang luas dihuni oleh penduduk heterogen baik dari segi suku, adat istiadat, bahasa maupun agama. Dengan begitu bangsa Indonesia menjadi negara majemuk secara politis sehingga membentuk kesatuan hidup bersama sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, artikel ini akan menjelaskan bagaimana pemikiran hukum islam khususnya melalui piagam madinah, Pancasila dan UUD 1945 berkontribusi pada konsep persatuan warga negara. Untuk menangkap poin tersebut, artikel ini akan berfokus pada tiga pembahasan utama. Pertama, piagam madinah dan pemikiran hukum islam tentang persatuan. Kedua, Pancasila dan UUD 1945 tentang persatuan. Ketiga, perbandingan konsep persatuan piagam madinah, Pancasila, dan UUD 1945.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Piagam Madinah dan Pemikiran Hukum Islam Tentang Persatuan

a. Sejarah dan Konteks Piagam Madinah

Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun 622 M. dan disambut dengan baik oleh penduduk kota tersebut. Madinah era baru dalam usaha mengefektifkan dakwahnya, karena Nabi Muhammad SAW memperoleh dukungan kuat dari warganya. Dukungan ini tidak diperoleh secara tiba-tiba, tapi diawali dengan kesepakatan-kesepakatan mereka dengan beliau ketika masih berada di Makkah, kemudian tumbuh dengan perlahan-lahan. Namun, dukungan itu belum membuat posisi beliau benar-benar mantap, karena penduduk Madinah terbagi ke dalam kelompok-kelompok sosial yang saling berbeda dalam cara pikir dan kepentingan.³

Madinah didiami oleh berbagai golongan suku bangsa Arab dan bangsa Yahudi, yang menganut agama dan keyakinan yang berbeda-beda masyarakat Madinah yang majemuk yaitu terdiri dari kaum muslimin (kaum Anshar dan Muhajirin), bangsa Yahudi (bani Quraizah, bani Nadhir, dan bani Qoinuqo', dan bangsa Arab yang belum memeluk Islam. Kemajemukan ini bertambah kompleks setelah sebagian penduduknya memeluk agama Islam dan setelah Nabi Muhammad beserta pengikutnya dari Makkah hijrah ke kota Madinah.

Disamping heterogen dari segi komposisi penduduknya, Madinah juga diwarnai peperangan antar suku. Peperangan antar dua suku besar Madinah, 'Aus dan Khazraj dipengaruhi oleh kaum yahudi. Suku yang lebih kecil juga memperkeruh keadaan dengan terbelah menjadi pendukung kedua suku besar yang berkonflik. Sementara kondisi permusuhan dan perpecahan sedemikian kuat, bangsa yahudi sebagai pendatang terus menghembuskan suasana permusuhan. Mereka memangmengatur

¹ Widi Ardian Santoso. Persatuan dan Kesatuan Indonesia. *OSF*.

² Aziza Aziz Rahmaningsih. Konsep persatuan Bangsa Dalam Piagam Madinah Dengan Konstitusi Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Vol.1, No.3. 2022

³ M. Mukhlis Fahrudin. Muatan Nilai dan Prinsip Piagam Madinah dan Pancasila analisis perbandingan. *Jurnal Ulul Albab*. Vol.12, No.1. 2011

untuk mendapat keuntungan materil dari konflik yang terus berlanjut.⁴

Kehidupan model masyarakat di Madinah memerlukan penataan dan pengendalian sosial politik secara bijak dengan membuat undang-undang dan peraturan yang dapat menciptakan rasa aman, damai atas dasar keserasian dan keadilan, serta dapat diterima seluruh golongan. Ideologi yang dibangun oleh nabi adalah pemersatu dengan bahasa yang bisa diterima oleh berbagai pihak, yaitu, kemanusiaan.

Nabi Muhammad saw mempunyai kedudukan, bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sebagai kepala Negara. Dengan kata lain, dalam diri nabi terkumpul dua kekuasaan, kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Kedudukannya sebagai rasul secara otomatis merupakan kepala Negara. Beliau membuat penataan dan pengendalian sosial yang mengatur hubungan antar golongan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan agama, dengan tahapan-tahapan yaitu membangun masjid yang selain sebagai tempat ibadah juga digunakan sebagai tempat musyawarah, menciptakan persaudaraan yang nyata antara orang Islam Madinah dan Mekkah, membuat perjanjian tertulis atau piagam yang ditujukan untuk seluruh penduduk Madinah.⁵

b. Prinsip-Prinsip Persatuan Dalam Piagam Madinah

Mengenai isi pokok atau prinsip persatuan piagam Madinah. Muhammad Khalid mengemukakan delapan prinsip yaitu; 1. Kaum muhajirin dan anshar serta siapa saja yang ikut berjuang bersama mereka adalah umat yang satu; 2. orang-orang mukmin harus bersatu dalam menghadapi orang-orang dzalim meskipun anak mereka sendiri; 3. jaminan tuhan hanya satu dan sama untuk semua melindungi orang-orang kecil; 4. orang-orang mukmin harus saling membela di antara mereka dan membela golongan lain dan siapa saja kaum yahudi yang mengikuti mereka berhak memperoleh pembelaan dan bantuan seperti yang diperoleh orang muslim; 5. perdamaian kaum muslim itu adalah satu; 6. bila terjadi persengketaan di antara rakyat yang beriman maka penyelesaiannya dikembalikan kepada hukum tuhandan Muhammad sebagai kepala negara; 7. kaum yahudi adalah umat yang satu bersama kaum muslimin mereka bebas memeluk agama mereka; 8. sesungguhnya tetangga adalah seperti diri kita sendiri tidak boleh dilanggar haknya dan tidak boleh berbuat kesalahan kepadanya.⁶

c. Piagam Madinah Bagi Negara Modern

Piagam Madinah merupakan piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia yang dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi dalam system ketatanegaraan modern. Dalam narasi historisnya, Piagam Madinah ditetapkan sebagai piagam politik yang digunakan sebagai siasat Rasulullah saw pasca hijrah ke Madinah yang dimaksudkan untuk membina kesatuan kehidupan berbagai golongan warga Madinah. Kandungan piagam Madinah terdiri dari 47 pasal, terdapat 23 pasal membicarakan tentang hubungan antara umat Islam yaitu antara kaum Anshar dan Kaum Muhajirin, pasal lain membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat lain termasuk Yahudi. Maka dapat dikatakan bahwa Piagam Madinah suatu dokumen politik yang pertama berisi HAM dan Toleransi beragama yang patut dikagumi sepanjang sejarah, karena dengan Piagam Madinah tersebut HAM dan Toleransi beragama terwujud dan tercipta.⁷

Pasal 1 dalam Piagam Madinah berfungsi sebagai deklarasi yang menyatukan orang-orang mukmin dan muslim dari dua kelompok besar, yaitu Muhajirin dan Anshar, serta berbagai suku dan golongan sebagai satu umat. Namun, ketetapan dalam pasal 1 ini tidak bermaksud menunjukkan bahwa konsep ummah yang diinginkan oleh Piagam Madinah hanya mencakup umat Islam saja.

Pasal 25 Piagam Madinah memberikan jaminan kebebasan beragama, termasuk hak untuk beribadah sesuai ajaran masing-masing. Pasal ini juga menegaskan bahwa kaum Yahudi dianggap sebagai satu umat dengan kaum mukminin. Pernyataan ini menunjukkan bahwa, dari segi kesatuan agama, orang-orang Yahudi merupakan komunitas yang setara dengan komunitas kaum mukminin. Dalam konteks kehidupan bersama, komunitas Yahudi memiliki kebebasan untuk menjalankan agama

⁴ Acep Nugraha. Sejarah Nabi Muhammad SAW Piagam Madinah. *Jurnal Kajian Islam Modern*. Vol 9, No. 2. 2023

⁵ Nurhadi. Ideologi Konstitusi Piagam Madinah dan Relevansinya Dengan Ideologi Pancasila. *Jurnal Volksgeist*. Vol 2 No.1. 2019

⁶ Mursyidul Wildan. Piagam Madinah: Strategi Politik Dakwah Nabi Muhammad periode Madina. *Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*. Vol. 8. No. 1. 2022

⁷ Nurhadi. Ideologi Konstitusi Piagam Madinah dan Relevansinya dengan Ideologi Pancasila. *Volksgeist*. Vol. 2, No. 1. 2019

mereka. Islam menunjukkan sikap toleran terhadap agama lain, di mana Nabi Muhammad SAW tidak memaksa orang untuk mengubah agama mereka, melainkan hanya menyebarkan ajaran Islam. Keputusan untuk masuk Islam sepenuhnya bergantung pada kesadaran individu.⁸

Pancasila dan UUD 1945 Tentang Persatuan

a. Kedudukan dan makna pancasila sebagai dasar negara

Pancasila mempunyai arti lima dasar atau 5 asas yaitu nama dari dasar negara kita, negara republik indonesia. Istilah pancasila ini, sudah dikenal sejak zaman majapahit pada abad XIV yang terdapat dalam buku “Nagara Kertagama” karangan Mpu Tantular, dalam buku tersebut, selain mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” (dari bahasa sansekerta) pancasila juga mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima”, diantaranya yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki tidak boleh berbohong, tidak boleh mabuk mabukan dan meminum minuman keras / obat-obatan terlarang.

Pancasila merupakan sebuah landasan dan pedoman utama bagi Pancasila merupakan sebuah landasan dan pedoman utama bagi masyarakat Indonesia dalam melaksanakan segala kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁹

Sebagai dasar negara yang merupakan fungsi pokok. Fungsi pokok pancasila lainnya di antaranya yaitu sebagai ideologi bangsa, pandangan hidup, jiwa bangsa indonesia, kepribadian bangsa, sumber dari segala sumber hukum, sebagai perjanjian luhur dan lain-lain. Sedangkan yang berkaitan dengan kehidupan bangsa indonesia, pancasila juga berperan penting dalam tatanan negara serta dalam kehidupan masyarakat di indonesia.

b. Nilai-Nilai Persatuan Dalam Sila-Sila Pancasila

1. Nilai ketuhanan

Bangsa Indonesia telah sejak dulu menaruh sikap percaya kepada hal-hal meta fisik atau supra natural. Sejak zaman nenek moyang Indonesia telah memiliki sistem kepercayaan, yang pada umumnya bercorak animisme. Pengaruh kepercayaan tradisional dan agama-agama lokal seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen telah dengan sendirinya membentuk konsep Ketuhanan yang unik dan dari senilah spirit ketuhanan bermula hingga saat ini masyarakat Indonesia mengikuti agama yang diyakinya yang telah disahkan dalam undang-undang.¹⁰

2. Nilai kemanusiaan

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai pengertian yaitu kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam kehidupan sehari – hari atas dasar tuntutan hati nurani. Setiap manusia memiliki potensi menjadi manusia yang sempurna, yaitu manusia yang beradab. Manusia yang maju peradabannya pasti akan lebih mudah menerima kebenaran dengan mengikuti tata cara dan pola kehidupan masyarakat yang teratur, serta mengenal hukum yang universal. Kesadaran inilah yang menjadikan semangat dalam membangun kehidupan masyarakat dan alam semesta untuk mencapai kebahagiaan dengan usaha yang gigih, dan diimplementasikan dalam bentuk sikap yang harmoni, toleransi dan penuh kedamaian. Makna pengakuan terhadap persamaan derajat antar manusia bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban pada sikap moral dan tingkah laku yang didasarkan pada potensi hati nurani, Serta dalam hubungannya dengan nilai pada norma – norma dan kebudayaan pada masyarakat setempat.¹¹

3. Nilai persatuan

Nilai persatuan indonesia, mengandung makna bahwa negara tidak akan bisa berkembang dan besar tanpa adanya dukungan dan kesadaran dari seluruh elemen masyarakatnya sehingga dapat terciptanya nilai-nilai persatuan. Menurut Prof. Miriam Budiarjo, negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Maka

⁸ Sofyan Wegi Alfariqi. Makna dan Relevansi Piagam Madinah dalam Konteks Persatuan Umat, Kebebasan Beragama Konstitusi Negara Modern di Indonesia. *Jurnal Bulletin Of Community Engagemen*. Vol. 4, No.2. 2024

⁹ Puji Ayu Handayani & Dinie Anggraeni Dewi. IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol.5, No.1. 2021

¹⁰ M. Bahtiar Ubaidillah. Nilai-Nilai Spiritualitas Dalam Pancasila: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Jurnal Jisipol*. Vol. 7, No. 1. 2023

¹¹ Marshandha Della Ardhani, dkk. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 9, Edisi II. 2022

dari itu, perbedaan merupakan bagian dari keberagaman dan menjadi simbol dan ciri khas dari elemen yang membentuk negara. Perbedaan bukan untuk dijadikan sebagai ajang untuk membuat perselisihan ataupun pertengkaran antar golongan, melainkan keberagaman yang dapat disatukan menjadi nilai-nilai persatuan yang dapat membangun.¹²

4. Nilai Permusyawaratan

Permusyawaratan dalam sila keempat Pancasila mengandung nilai dasar yakni setiap permasalahan diselesaikan melalui mufakat. Dalam kehidupan bersama, bangsa Indonesia menjunjung tinggi mufakat yang dicapai dengan musyawarah. Ini tiada lain merupakan penerapan kedaulatan rakyat atau demokrasi dalam segala segi kehidupan. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

5. Nilai Keadilan

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan, yaitu bangsa yang memiliki komitmen dan sikap untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan merupakan karakteristik pribadi bangsa Indonesia. Karakter berkeadilan sosial seseorang tercermin antara lain dalam perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan; sikap adil; menjaga keharmonisan antara hak dan kewajiban; hormat terhadap hak-hak orang lain.¹⁴

Febriansyah (2017) menuturkan bahwa keadilan pada sila kelima Pancasila berlandaskan keadilan dari Tuhan, mengedepankan hak asasi manusia, menjunjung nilai persatuan dan kesatuan, menganut asas musyawarah untuk mufakat dan memberikan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. dan kesatuan bangsa Indonesia yang plural ini.¹⁵

Perbandingan konsep persatuan piagam madinah, pancasila, dan UUD 1945

Dalam berbagai tulisan yang disusun oleh para ilmuwan Muslim dan non-Muslim adanya Piagam Madinah itu nampaknya telah diakui W. Montgomery Watt menyatakan bahwa "dokumen ini secara umum diakui autentik" Ia menambahkan dokumen tersebut merupakan sumber ide yang mendasari negara Islam pada awal pembentukan-nya Lahir atau terben-tuknya konstitusi dapat melalui kepu-tusan (dekrit) yang bersifat "anugerah" atau "pemberian" (grang) seseorang yang berkuasa, atau disusun oleh suatu badan/panitia, atau dibentuk oleh lembaga khusus yang diberi wewenang untuk membuat konstitusi. seusai zamannya, konstitusi Madinah dilahir-kan melalui bentuk pertama.¹⁶

Dalam terminologi ummah, suatu istilah yang sangat tepat digunakan Rasulullah untuk mempersatukan masyarakat Madinah menjadi suatu komunitas dengan menekankan kerjasama seerat mungkin dari masing-masing warganya demi keamanan dan kesejahteraan mereka bersama. Dengan demikian piagam madinah menjadi kebijaksanaan politik yang menakjubkan pada masa Rasulullah SAW.

Penetapan Piagam Madinah itu, Nabi Muhammad berhasil membangun masyarakat yang bersatu dari unsur-unsur heterogen, multikultur, yaitu, Muslim, Yahudi, Nasrani, penganut paganisme, dan Kabilah/suku yang ada disamping menciptakan persaudaraan nyata dikalangan Muhajirin dan Anshar. Di dalam masyarakat yang bersatu itu, Muhammad diakui memiliki kekuasaan tertinggi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dikalangan mereka (Pulungan, Prinsip-prinsip Pemerintah dalam Piagam Madinah di Tinjau dari Pandangan Al-Qur'an, 1996). Rasulullah berhasil mempersatukan antar kelompok/suku dalam suatu naskah kesepakatan/perjanjian untuk hidup berdampingan secara

¹² Shalli Dyangrosa Permatanurani Balqis, dkk. Penanaman Nilai-Nilai Pancasila di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 2, No. 6. 2022

¹³ Veronika Buka. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Budaya Mana'o di Desa Manu Kuku Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. Vol. 8, No. 1. 2022

¹⁴ Luh Putu Swandewi Antari. Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Penguatan Karakter Bangsa. *Jurnal Widyadari*. Vol. 21, No. 2. 2020

¹⁵ M. Bahtiar Ubaidillah. Nilai-Nilai Spiritualitas Dalam Pancasila: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Jurnal Jisipol*. Vol. 7. No. 1. 2023

¹⁶ Salma Mursyid. Piagam Madinah Dan Uud Ri 1945 (Telah Perbandingan Tentang Kedudukannya Sebagai Konstitusi Negara Republik). *Jurnal Ilmiah al-Syirah*. Vol. 1, No. 1. 2016

damai dan membangun perekonomian maupun sosial yang sehat. Dalam konsep persatuan dalam Piagam Madinah di klasifikasikan sebagai berikut:

a) Persatuan Seagama

Pasal 11 sampai 15 dalam Piagam Madinah adalah khusus ditujukan kepada seagama yang memeluk agama islam dinamakan “persatuan agama”

Khusus untuk warga yang beragama Islam ditujukan pasal-pasal ini, sekedar meletakkan tugas-tugas istimewa yang harus mereka pikul sebagai pendukung cita-cita yang dibawa Islam. Pada pasal-pasal ini pula tidak memuat secara khusus atau hak istimewa yang diberikan kepada warga dalam beragama islam. Pasal 13 ayat 2 membuktikan perlunya pembentukankader itu, yaotu lahiton bulat bersatu menghadapi segala kejahatan, walaupun terhadap anak-anak kandung sendiri.

b) Persatuan Segenap Warga Negara

Persatuan ini ditujukan kepada seluruh warga Negara, terdiri atas 8 pasal (pasal 16 sampai pasal 23) mengenai prinsip-prinsip umum yang harus disadari oleh mereka seluruhnya. Diantaranya: 1) Pasal 17 menegaskan tidak boleh bertindak sendiri, pasal 18 menyatakan bahwa pembelaan harus dilakukan bersama. 2) Pasal 17,18,19 tersebut, dan pasal 23, mengandung penegasan bahwa semua tindakan harus dikembalikan kepada pemerintah, yang dalam pemerintah ini disebut “kepada hukum Allah dan keputusan rasul. 3) Pasal 20 dan 22 menetapkan larangan terhadap segala hubungan dengan musuh, berupa apapun dan ini menunjukan sifat negara dalam bahaya menurut paham modern sekarang.

c) Pengakuan Terhadap Golongan Minoritas

Pasal-pasal ini khusus ditujukan kepada golongan minoritas (pasal 24samapi 35). Penegrtiannya harus dibaca “segala golongan yang memeluk agama selain islam “sebagai santi dari istilah yahudi dalam nama-nama lainnya.

1. Pasal 25 ayat 1 menegaskan bahwa segala golongan itu adalah satu dengan umat islam sebagai warga atau bangsa negara (ummah).
2. Pasal 34 dan 35 menetapkan persamaan terhadap segala orang yang menjadi warga negara baik sekutu maupun pegawai dan pembela.

Dengan begitu Piagam Madinah ini memiliki tujuan yang mencakup: mempersatukan masyarakat Madinah yang plural, dengan membentuk konstitusi tertulis agar dapat dipatuhi bersama dalam mewujudkan perdamaian dan melawan permusuhan, serta mewujudkan keamanan Madinah. Pada piagam Madinah juga menentukan hak dan kewajiban Rasulullah SAW dan penduduk setempat memberikan panduan untuk hidup bernegara serta membentuk kesatuan politik dengan mempertahankan Madinah dan membangun toleransi dengan penduduk non muslim, terutama yahudi. Piagama Madinah dapat menjadi landasan bagi tujuan utama untuk mempersatukan penduduk Madinah. karena ketetapan-ketetapan piagam menjamin hak semua kelompok sosial dengan memperoleh persamaan dalam masalah-masalah umum, social, politik sehingga Rasulullah Saw dapat diterima oleh semua pihak, termasuk kaum Yahudi¹⁷

Konsep Persatuan Bangsa Dalam UUD 1945

Sejarah Bangsa Indonesia memiliki ciri khas berupa nilai -nilai yang hanya di miliki oleh Indonesia sebelum terbentuk negara modern. nilai-nilai yang dimaksud yaitu berupa nilai-nilai adat istiadat kebudayaan, serta nilai religius yang beraneka ragam sebagai suatu unsur. Bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, kelompok, adat-istiadat, kebudayaan serta agama. Oleh karena itu bangsa Indonesia mendirikan suatu negara memiliki suatu karakteristik, ciri khas tertentu yang karena ditentukan oleh keanekaragaman, sifat dan karakternya, maka bangsa ini mendirikan suatu negara berdasarkan ideologi bangsa Indonesia yaitu negara Persatuan, yang memiliki sifat Integralistik. Sesuai dengan rumusan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pada alenia IV. Pancasila sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia, baik dalam arti sebagai dasar ideologi maupun filosofi bangsa. Kedudukan Pancasila ini dipertegas dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan sebagai sumber dari segala sumber

¹⁷ Aziza Aziz Rahmaningsih. Konsep Persatuan Bangsa Dalam Piagam Madinah Dengan Konstitusi Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Vol. 1, No. 3. 2022

hukum negara.¹⁸

Adanya berbagai kelompok masyarakat yang beragam, sesungguhnya merupakan masyarakat yang mempunyai potensi konflik. Perbedaan yang terdapat dalam masyarakat karena nilai-nilai budaya yang dilatar belakangi sosio kultural, akan menjadi pendorong munculnya perasaan kesukuan yang berlebihan dapat memicu nilai negatif berupa etnocentrisme yang menganggap remeh suku dan kebudayaan lain. Hal ini akan berakibat timbul perilaku eksklusif berupa kecenderungan memisahkan diri dari masyarakat bahkan mendominasi masyarakat lainnya.¹⁹

¹⁸ Aziza Aziz Rahmaningsih. Konsep Persatuan Bangsa Dalam Piagam Madinah Dengan Konstitusi Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Vol. 1, No. 3. Hal. 2022. Hal 246

¹⁹ Andi Herdiana. Konsep Persatuan Bangsa (Studi Analisis Komparatif Piagam Madinah dan Undang-Undang dasar 1945). 2018

Eksistensi UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah panjang hingga pada akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelakunya ketatanegaraan di Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dikenal sebagai suatu naskah yang singkat dan simple karena hal-hal dan aturan pokok saja yang ditetapkan oleh UUD. Oleh karenanya terdapat norma dasar berbangsa dan bernegara dari alinea pertama ini adalah asas persatuan, artinya negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 modal utama dalam bersatunya seluruh rakyat di Indonesia, dari Sabang sampai Marauke, untuk dapat memerdekakan diri dari penjajahan Belanda. Dan pada alenia keempat dalam pembukaan UUD 1945 dan pasal 29 ayat 1 merupakan salah satu cara pendiri bangsa mempersatukan segenap bangsa dan tidak menyudutkan kepada salah satu golongan atau kaum.

Pancasila dan Semboyan Bhineka Tunggal Ika seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam Semboyan Bhineka Tunggal Ika, moto secara sederhana di berbagai macam suku, agama, ras, bahasa dan lain sebagainya, tidaklah menyebabkan untuk terjadinya pertentangan apalagi peperangan. Dan sebaliknya, meskipun terdapat perbedaan dan keanekaragaman, bukan menjadi penghalang bagi rakyat Indonesia untuk bersatu dalam rangka mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Sila Persatuan Indonesia dalam Pancasila hakikatnya adalah universal dan melampaui paham atau ikatan-ikatan golongan, suku, dan sebagainya yang bersifat sentralistik maupun promodialistik. Persatuan menggambarkan konsep menyatukan unsur-unsur yang berbeda, akan tetapi karena memiliki dan ingin mencapai cita-cita yang sama.

Dengan demikian penempatan Pancasila sebagai ideology Negara yang juga dimuat fungsi dan peranan yang jelas dalam mempersatukan bangsa yang beraneka ragam (Bhineka Tunggal Ika) dan memuat tentang kerukunan dan toleransi antar umat beragama, yang menjadi salah satu kunci persatuan bangsa sebagaimana yang tertuang dalam pedoman pengamalan Pancasila, sila Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Persamaan dan Perbedaan konsep persatuan bangsa dalam piagam madinah dan UUD 1945

Piagam Madinah juga merupakan rumusan tentang prinsip-prinsip kesepakatan antara kaum Muslim Madinah dibawah pimpinan nabi Muhammad SAW dengan berbagai kelompok non Muslim untuk membangun tatanan sosial- politik bersama. Sebagai sebuah ikatan perjanjian politis antar umat beragama, Piagam Madinah memiliki beberapa kesamaan substansi dengan UUD 1945. Dilihat dari segi materiil, pancasila khususnya konstitusi kita UUD 1945 dan piagam madinah mempunyai beberapa kesamaan, setelah tadi pada pembukaan, pengakuan persamaan hak juga disertakan keduanya, piagam Madinah menjadi solusi dalam konflik sosial berupa kebebasan beragama terlihat pada orang-orang Yahudi yang mewujudkan kerjasama dengan kaum muslimin untuk bersatu. Disebutkan dalam pasal 25 ayat 2 yaitu: kaum yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagaimana kaum muslimin bebas memeluk agama mereka. Disamping itu konstitusi indonesia juga melaksanakan hal yang sama dengan menegaskan bahwasannya indonesia merupakan negara kesatuan yang mempunyai landasan hukum pancasila dan undang-undang dasar 1945 sebagai struktur negara. Terlihat pada pasal 29 ayat 2 menyebutkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya iut. Kemudian semua warga negara memiliki persamaan di hadapan hukum, untuk saling menghormati dan kerja sama sesama etnis. Bahkan orang yang lemah diantara mereka harus dilindungi dan dibantu (pasal 11). Bandingkan dengan undang-undang 1945 pasal 27 ayat (1) “semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dan pasal 34 UUD 1945 menegaskan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Dengan begitu Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945 memiliki kesamaan untuk membangun atas dasar kesatuan umat, yang menghuni sebuah batas teritorial tertentu, bahkan sudah

²⁰ Aziza Aziz Rahmaningsih. Konsep Persatuan Bangsa Dalam Piagam Madinah Dengan Konstitusi Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Vol. 1, No. 3, 2022. Hal 247
Vol. 3 No. 5

mampu melampaui konsep negara bangsa kini, yang mana kesatuan berdasarkan kesamaan dalam membela negaranya. Itulah satu umat, satu kesatuan masyarakat yang saling mempertahankan dan melindungi bila ada musuh yang datang menyerang.

Perihal perbedaan yang terlihat dalam Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945 yaitu terlihat dari pelaksanaan jaminan hak kebebasan beragama, ternyata terdapat perbedaan, yaitu di Madinah masing-masing agama dan kepercayaan yang ada diberikan otoritas keagamaan dan hukum oleh negara, sementara di Indonesia agama tidak diberikan otoritas baik dalam hal keagamaan maupun hukum, negara ikut campur dalam dua hal tersebut dengan membuat berbagai peraturan perundang-undangan, perselisihan yang terjadi antar umat seagama maupun antar umat beragama diselesaikan bersama lembaga-lembaga keagamaan, seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), PGI (Persekutuan Gereja Indonesia), KWI (Koneferensi Wali Gereja Indonesia), PHDI (Parisade Hindu Dharma Indonesia), Walubi (Perwakilan Umat Budha Indonesia), dan lain lain. Dan Di dalam Piagam Madinah secara eksplisit ditekankan perlunya persatuan Intern umat Islam yang didasarkan kesatuan agama, disamping kesatuan dengan golongan lain. Selain itu penyebutan nama kelompok atau golongan secara eksplisit dalam Piagam Madinah tidak dikenal dalam UUD. Kemudian dalam perselisihan Piagam Madinah disebutkan, penyelesaian perselisihan ditetapkan menurut ketentuan Allah dan keputusan Nabi Muhammad SAW (Pasal 23,42). dan pada Konstitusi Indonesia tidak memiliki rumusan seperti itu, akan tetapi penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.²¹

SIMPULAN

Pemikiran hukum Islam sangat mendukung persatuan warga negara, selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam Madinah, Pancasila, dan UUD 1945. Ketiga landasan ini, meskipun berbeda dalam konteks sejarah dan perumusan, memiliki titik temu fundamental dalam mempromosikan koeksistensi harmonis, keadilan, dan kesetaraan bagi seluruh elemen masyarakat, tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau latar belakang lainnya.

Piagam Madinah merupakan tonggak sejarah yang menunjukkan bagaimana Islam sejak awal telah meletakkan dasar bagi masyarakat majemuk. Dokumen ini bukan sekadar perjanjian, melainkan konstitusi tertulis pertama yang mengakui hak-hak dan kewajiban setiap kelompok di Madinah, termasuk non-Muslim. Prinsip-prinsip seperti kebebasan beragama, jaminan keamanan, dan kewajiban saling tolong-menolong dalam menghadapi ancaman bersama, menjadi bukti nyata komitmen Islam terhadap persatuan di tengah keberagaman. Dalam perspektif hukum Islam, Piagam Madinah menegaskan bahwa perbedaan tidak menjadi penghalang persatuan, melainkan potensi kekuatan jika dikelola dengan prinsip keadilan dan toleransi.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, secara inheren mencerminkan nilai-nilai universal yang sejalan dengan semangat Piagam Madinah dan ajaran Islam tentang persatuan. Sila-sila Pancasila, terutama Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, secara kolektif membentuk kerangka yang kokoh untuk membangun masyarakat yang bersatu dan adil. Pemikiran hukum Islam memandang Pancasila sebagai sarana efektif untuk mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah) dan menjaga harmoni sosial, yang merupakan tujuan fundamental syariat Islam

UUD 1945 lebih lanjut mengukuhkan komitmen negara terhadap persatuan dan kesatuan warga negara melalui berbagai pasal yang menjamin hak-hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta kesetaraan di hadapan hukum. Konstitusi ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa diskriminasi. Dari sudut pandang hukum Islam, UUD 1945 dipandang sebagai instrumentasi hukum positif yang mengatur kehidupan bernegara sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan persatuan yang diajarkan Islam. Peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada UUD 1945 diharapkan dapat mewujudkan tata kelola negara yang Islami dalam artian menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

Secara keseluruhan, makalah ini menekankan bahwa pemikiran hukum Islam, melalui inspirasi

²¹ Aziza Aziz Rahmaningsih. Konsep Persatuan Bangsa Dalam Piagam Madinah Dengan Konstitusi Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Vol. 1, No. 3, 2022. Hal 248
Vol. 3 No. 5

dari Piagam Madinah, selaras dengan semangat Pancasila dan UUD 1945 dalam mempromosikan persatuan warga negara. Ketiganya menegaskan bahwa keberagaman adalah anugerah yang harus dirawat melalui prinsip toleransi, keadilan, dan saling menghormati, demi terwujudnya stabilitas dan kemajuan bangsa

REFERENSI

- Aziza Aziz Rahmaningsih. Konsep persatuan Bangsa Dalam Piagam Madinah Dengan Konstitusi Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Vol.1, No.3. 2022
- Acep Nugraha. Sejarah Nabi Muhammad SAW Piagam Madinah. *Jurnal Kajian Islam Modern*. Vol 9, No. 2. 2023
- Andi Herdiana. Konsep Persatuan Bangsa (Studi Analisis Komparatif Piagam Madinah dan Undang-Undang dasar 1945). 2018
- Luh Putu Swandewi Antari. Implementasi Nilai Nilai Pancasila Dalam Penguatan Karakter Bangsa. *Jurnal Widyadari*. Vol. 21, No. 2. 2020
- M. Mukhlis Fahrudin. Muatan Nilai dan Prinsip Piagam Madinah dan Pancasila analisis perbandingan. *Jurnal Ulul Albab*. Vol.12, No.1. 2011
- Mursyidul Wildan. Piagam Madinah: Strategi Politik Dakwah Nabi Muhammad periode Madina. *Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*. Vol. 8. No. 1. 2022
- M. Bahtiar Ubaidillah. Nilai-Nilai Spiritualitas Dalam Pancasila: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Jurnal Jisipol*. Vol. 7. No. 1. 2023
- Marshandha Della Ardhani, dkk. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 9, Edisi II. 2022
- Nurhadi. Ideologi Konstitusi Piagam Madinah dan Relevansinya Dengan Ideologi Pancasila. *Jurnal Volksgeist*. Vol 2 No.1. 2019
- Puji Ayu Handayani & Dinie Anggraeni Dewi. IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol.5, No.1. 2021
- Shalli Dyangrosa Permatanurani Balqis, dkk. Penanaman Nilai-Nilai Pancasila di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 2, No. 6. 2022
- Sofyan Wegi Alfariqi. Makna dan Relevansi Piagam Madinah dalam Konteks Persatuan Umat, Kebebasan Beragama Konstitusi Negara Modern di Indonesia. *Jurnal Bulletin Of Community Engagemen*. Vol. 4, No.2. 2024
- Salma Mursyid. Piagam Madinah Dan Uud Ri 1945 (Telah Perbandingan Tentang Kedudukannya Sebagai Konstitusi Negara Republik). *Jurnal Ilmiah al-Syirah*. Vol. 1, No. 1. 2016
- Veronika Buka. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Budaya Mana'o di Desa Manu Kuku Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*. Vol. 8, No. 1. 2022
- Widi Ardian Santoso. Persatuan dan Kesatuan Indonesia. *OSF*